

MASLAHAH SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN EKONOMI BERDASARKAN ETIKA

Arif Nur'aini, Muhammad Ngizzul Muttaqin

Sekolah Tinggi Agama Islam Diponegoro Tulungagung; Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri Tulungagung

Jeniuz.nirwasita19@gmail.com, muttaqinizzul19@gmail.com

Abstrak: Sebagai sebuah kegiatan yang tidak pernah luput dari kehidupan manusia, praktik ekonomi menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Dalam kenyataannya praktik ekonomi dihiasi oleh berbagai fenomena yang menindas golongan tertentu. Praktik-praktik ekonomi yang melampiaskan hasrat pribadi seakan mengesampingkan sisi kemanusiaan. Praktik monopoli perdagangan, praktik riba, dan penipuan seakan telah mendarah daging dalam praktik ekonomi hari ini. Sebagai agama yang mempunyai tujuan masalah, fenomena ini tentu harus direpson oleh agama Islam melalui prinsip ekonomi syariah. Sebagai kajian yang berbasis literatur dan studi pustaka, tulisan ini berusaha memberikan suatu prinsip-prinsip etika dalam praktik ekonomi melalui perwujudan kemalahatan. Temuan-temuan dalam tulisan ini diharapkan memberikan rambu-rambu dalam praktik ekonomi.

Kata kunci: Masalah, Ekonomi, Etika.

Abstract: As an activity that has never escaped human life, economic practice is a necessity and a necessity. In reality economic practice is adomed by various phenomena that oppress certain groups. Economic practices that void personal desires seem to override the human side. The practice of trade monopolies, usury practices, and fraud seem to have become ingrained in today's economic practices. As a religion that has a goal masalah, thisphenomenon certainly must be responded to by the Islamic religion through the principles of Islamic economics. As a literature-based study and literature study, this paper seeks to provide ethical principles in economic practice through the realization of error. The findings in this paper are expected to provide guidelines in economic practice.

Keyword: Masalah, Economy, Ethics.

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini kritik terhadap ekonomi konvensional semakin gencar di berbagai kalangan, termasuk dari berbagai ekonom sendiri. Beragam kritik yang di lontarkan bukan ditunjukkan untuk menggugat kesahihan bangunan epistemologinya, melainkan justru karena kekhawatiran pada kecenderungannya menuju sofistikasi keilmuan, dimana dianggap sistem ekonomi ini sudah sempurna. Tetapi di balik kesempurnaan itu ilmu ekonomi masih menampilkan karakter mekanis dengan menciptakan teori-teori dan rumus matematis guna menjelaskan berbagai fenomena sosial masyarakat, sehingga tanpa sengaja telah mereduksi besar-besaran terhadap fakta sosial manusia sebagai pelaku ekonomi yang sejatinya memiliki sifat dinamis.¹

Dalam ekonomi makro terdapat berbagai sistem yang merupakan hasil pemikiran para tokoh ekonomi untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akan tetapi pada praktiknya baik itu sistem kapitalis, sistem campuran dan sistem sosialis belum bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, beberapa sistem itu hanya berhasil pada beberapa periode saja rentang waktu yang tidak lama. Dalam praktik sistem ekonomi konvensional seperti praktik monopoli, praktik riba dan penipuan sudah mendarah daging dalam pelaksanaan kegiatan ekonominya.

Praktik-praktik ekonomi diidentikkan pada sebuah problem penindasan bagi kaum buruh, monopoli harga oleh pembisnis, serta sistem kapitalis.² Dalam pelaksanaannya, ekonomi menjadi kebutuhan yang harus ada bagi setiap manusia, sehingga dalam pelaksanaannya mengesampingkan kepentingan orang lain dengan mengunggulkan kepentingan pribadi. Problem dalam praktik ekonomi tidak hanya dialami oleh antar individu, akan tetapi juga antara kelompok, baik kelompok pengusaha, Negara, dan lainnya.

Berbagai problem dan masalah di atas, Islam merespon dengan meluncurkan suatu pemikiran ekonomi yaitu ekonomi syariah. Islam yang menjunjung tinggi prinsip

¹A. Dimiyati, "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam", Jurnal La _riba Volume 1 Nomor 2 Desember 2007, 153

²Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam", Jurnal Ummul Qura Volume 07, Nomor 1 Tahun 2016, 61

menciptakan kebaikan kepada seluruh umat manusia tentu sangat mengecam terhadap praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur *ghoror* (penipuan, riba, dll.). Salah satu teori yang digagas oleh para pakar hukum Islam adalah teori *masalahah*. Ibn Asyur pula mendefinisikan *masalahah* sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik untuk orang banyak ataupun individu.³ Said Ramadhan al Buti mendefinisikan *mashlahah* sebagai manfaat yang ditujukan Allah SWT yang Maha Bijaksana kepada hamba-hambaNya demi memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka menurut susunan kepentingan yang ditentukan pada lima perkara tersebut.⁴

Dengan demikian, permasalahan ekonomi yang tidak mengedepankan prinsip kebaikan perlu direspon menggunakan pisau analitik *masalahah*. Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran, kajian ini menggunakan batasan masalah, 1). Bagaimana konsep *masalahah* sebagai prinsip syariah?, 2). Bagaimana peran *masalahah* dalam menciptakan ekonomi yang beretika?.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah studi pustaka (*library research*), yaitu model penelitian yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap *literature* yang berkaitan, penelitian terdahulu dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian.⁵ Mengingat penelitian yang bersifat studi pustaka (*library research*) maka data penelitian diperoleh dengan melakukan kajian dari *literature* yang terdiri dari buku, kitab hadits, aplikasi hadits, jurnal, atau penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan obyek pembahasan. Sedangkan pengumpulan data metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitik.

C. Hasil dan Pembahasan

***Maslahah*: Sebuah Prinsip Dasar**

Sebelum membicarakan *Maslahah* dan penggunaannya sebagai hukum, maka pada bagian ini akan dibicarakan terlebih dahulu makna dan hakekat *Maslahah* itu sendiri. Secara

³Muhammad Tahir Ibn Asyur, *Maqoshid Syariah al Islamiyah*, (Jordan: Dar al-Nafi'i 2001 M/1422 H), 278

⁴Muhammad Said Ramadan al-Buti, *Dawabit al masalahah fi al Syariah al Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasat al Risalah, 2000M), 27

⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 39

etimologis, kata “*Maslahah*” berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan.⁶ Jalaludin Abdurrahman⁷ secara tegas menyebutkan bahwa *maslahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa esensi *maslahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian, *maslahah* menurut pengertian *syara’* pada dasarnya dikalangan ulama *ushul* mempunyai pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman⁸ misalnya menyebutkan sebagai berikut:

Maslahah ialah memelihara maksud hukum syara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

Selanjutnya, Imam al-Ghazali,⁹ mendefinisikan *Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan*. Sementara itu, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah,¹⁰ bahwa yang dimaksud dengan *Maslahah* ialah pandangan *mujtahid* tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum *syara’*.

Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman dan Imam al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah mengandung maksud yang sama. Artinya *maslahah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara’* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan

⁶Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Maralih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri’*, (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1983), 12-13

⁷*Ibid*, 12

⁸*Ibid*.,13

⁹Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. (Mesir; Maktabah al-Jumdiyah, 1971), 251

¹⁰Lihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayutuh wa Asruh, wa Arauh wa Fiqhuh*. (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), 495

kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syari'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Dilihat dari segi pembagian *masalahah* ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

1. *Maslahah* Dari Segi Tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam masalahat dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind.¹¹ *Maslahah* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan kepada tiga macam.

a. Disebut Dengan *Maslahah Daruriyat*

Yang dimaksud dengan *masalahah* pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya al-Biri¹² menyebutkan bahwa Masalahat daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.

Lebih lanjut Zakariya al-Biri¹³ menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup *masalahah daruriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya para pakar ushul fiqh, seperti Jalaludin Abdurrahman, Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, Muhammad Abu Zahrah dan Mustafa Said al-Khind¹⁴ berpendapat saja dengan Zakariya al-Biri bahwa kelima macam aspek yang termasuk dalam lingkup *masalahah daruriyat* yang disebutkan di atas tadi, merupakan *masalahah* yang paling asasi. Kelima macam *masalahah* ini harus

¹¹Mustafa Said al-Khan, *Asar al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Kairo: Muasasah al-Risalah, 1969), 550-552

¹²Zakariya al-Biri, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ittihad Littba'ah, 1975), 124

¹³*Ibid*, 125.

¹⁴Abdurrahman. *Al-Masalih al-Mursalah...*, 19. Lihat Muhammad al-Said Ali Abd Rabuh, *Buhus Fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyin*, (Mesir; Matba'ah al-Sa'adah, 1980), 81 Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 278

dipelihara dan dilindungi. Karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.

b. Disebut Dengan *Maslahah Hajiyat*

Yang dimaksud dengan *maslahah hajiyat* jenis ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dipahami.¹⁵ Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka masalah ini lebih rendah tingkatannya dari *maslahah daruriyat*. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, mengkasar shalat ketika dalam perjalanan.¹⁶ Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.

c. Disebut Dengan *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah ini sering pula disebut dengan *maslahah takmiliah*.¹⁷ Yang dimaksud dengan *maslahah* jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. Sungguhpun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia. Misalnya, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh¹⁸ bahwa dalam urusan ibadah Allah telah mensyariatkan berbagai bentuk kesucian, menutup aurat dan berpakaian yang indah dan begitu pula dalam hadits Nabi diajarkan untuk memakai harum-haruman yang pada dasarnya menjadi kesenangan manusia. Dan termasuk pula, misalnya, yang berkenaan dengan adab dan tata cara makan minum serta membersihkan diri. Kesemua *maslahah* yang dikategorikan kepada *maslahah tahsiniyat* ini, sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat

¹⁵Zakariya al-Biri, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabi Littiba'ah, 1975), 125

¹⁶*Ibid.*, 125

¹⁷Abdurrahman, *Al-Masalih al-Mursalah...*, 21

¹⁸Rabuh, *Buhus Fi al-Adillah...*, 88

diwujudkan dan dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan dan merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Dari pembagian *masalah* dilihat dari segi tingkatannya ini, ternyata secara substansial *masalah* dapat dibedakan. Tentu saja, dalam praktiknya dan usaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan bisa saja terjadi benturan di antara ketiga bentuk *masalah* yang disebutkan di atas tadi. Oleh karena itu, menurut Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, hal ini harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti antara *masalah daruriyat* dengan *masalah hajjiyat*, maka *masalah daruriyat* harus didahulukan. Sebab *masalah daruriyat* menyangkut sektor ditawar-tawar. Jika ia terganggu dan tidak dilindungi, maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Berbeda halnya dengan *masalah hajjiyat*. Ia memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara, tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam kehidupan, hanya menimbulkan kesulitan saja bagi manusia dan tidak sampai pada rusaknya kehidupan. Demikian juga halnya antara *masalah hajjiyat* dan *tahsiniyah*, maka yang didahulukan adalah *masalah hajjiyat*. Sebab, *masalah hajjiyat* menempati posisi yang lebih tinggi daripada *tahsiniyah*. *Maslahah tahsiniyah* sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan. Menurut Muhammad Ali al-Said Abd. Rabuh¹⁹ dasar pertimbangan seperti ini tidak dapat perbedaan di kalangan Ulama *Ushul*.

2. *Maslahah* Dilihat Dari Segi Eksistensinya

Jika *masalah* dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan,²⁰ membaginya kepada tiga macam.

a. *Disebut Dengan Masalah Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan *masalah* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat pada *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh,²¹ kemaslahatan yang diakui oleh *Syar'i* dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Jika

¹⁹*Ibid.*, 88

²⁰Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: al-Dar al-Arabiyyah Littiba'ah, 1977), 56

²¹Rabuh. *Buhus Fi al-Adillah...*, 95

Syar'i menyebutkan dalam *nash* tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai *masalahah* yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *masalahah mu'tabarah*. Yang termasuk ke dalam masalahat ini ialah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh *nash*, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu, Allah SWT. telah menetapkan agar berusaha dengan *jihad* untuk melindungi agama, melakukan *qisas* bagi pembunuhan, menghukum pelaku pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian.²² Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalahat yang dikategorikan kepada *masalahah mu'tabarah* wajib tegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. Disebut Dengan *Maslahah Mulghah*

Yang dimaksud dengan *masalahah* ini ialah *masalahah* yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, *masalahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.²³ Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh Ulama *Ushul* ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nash* yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa': 11).

Ayat ini, secara tegas menyebutkan pembagian harta warisan (pusaka) di mana seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya sekarang adalah bagaimana jika harta warisan itu dibagi sama rata, artinya seorang anak laki-laki sama bagiannya dengan seorang anak perempuan? Alasannya adalah bahwa keberadaan anak perempuan itu dalam keluarga sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Sebab yang tampak dan yang bisa dipahami dari *Zahir nash* adalah nilai seorang anak laki-laki

²²Zaidan, *Buhus Fi al-Adillah...*, 95

²³*Ibid.*, 96

setara dengan dua orang anak perempuan, yakni satu berbanding dua. Artinya, alasan (*'illat*) pembagian warisan dalam nash karena perbedaan jenis kelamin. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, maka pembagiannya dirubah bahwa antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan mendapat bagian sama dalam harta warisan. Penamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan *Maslahah Mulgah*, karena bertentangan dengan *nash* yang *sarih*. Kemudian, contoh kasus lain ialah menyangkut kasus *kafarat* bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mustafa Said al-Khind²⁴ bahwa Abdurrahman Ibn al-Hakim, seorang Amir (penguasa) di Andalusia pada masa lalu menggauli salah seorang istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Kemudian ia mengumpulkan para ulama dan meminta fatwa mereka tentang *kafarat* apa yang akan ia terima atas perbuatannya itu. Lantas, salah seorang dari ulama tersebut menetapkan *kafarat* bagi penguasa yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Ulama ini menetapkan *kafarat* demi kemaslahatan. Di dalam hadis dijelaskan bahwa dari tiga bentuk *kafarat* yaitu; memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin.

Melihat ketiga bentuk *kafarat* ini seharusnya penetapan *kafarat* harus secara berurutan, memerdekakan budak lebih didahulukan daripada puasa dua bulan berturut-turut dan memerikan makan enam puluh orang miskin. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh Ulama terhadap *kafarat* yang ditetapkan bagi manusia penguasa Andalusia di atas adalah memilih yang kedua, yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Pilihan *kafarat* yang kedua ini, dasarnya demi kemaslahatan, karena jika ditetapkan dengan *kafarat* memerdekakan budak sudah pasti tidak sulit bagi seorang penguasa dan demikian pula dengan memberikan enam puluh orang miskin. Padahal hakekat hukuman seperti, *kafarat* adalah untuk menjerakan yang dirasakan langsung oleh pelakunya. Dalam kasus yang disebutkan ini, di kalangan Ulama memang terdapat

²⁴Mustafa Said al-Khind, *Asr al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fugha'*, (Kairo: Muassasah al-Risalah. 1969), 551-552

perbedaan pendapat. Seperti disebutkan oleh Mustafa Said al-Khind²⁵ bahwa kalangan jumbuh berpendapat bahwa *kafarat* sebagaimana disebutkan dalam kasus ini harus secara berurutan, karena urutan pertama merupakan lebih utama dari yang kedua dan demikian seterusnya. Sebab, jika tidak demikian berarti menyalahi kehendak *nash*. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik mengatakan boleh saja memilih di antara ketiga *kafarat* yang disebutkan di atas, karena jika menetapkan *kafarat* berpuasa bagi penguasa seperti kasus di atas tujuannya demi kemaslahatan dan inilah yang lebih tepat.

c. Disebut Dengan *Maslahah Mursalah*

Yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* ini ialah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh *nash*. Abdul Karim Zaidan²⁶ menyebutkan yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* ialah: *Maslahah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.*

Dengan demikian *maslahah mursalah* ini merupakan *maslahah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari *kemadaratan*. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis *maslahah* yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa *maslahah mursalah* ini dapat dibedakan kepada dua macam yaitu: *pertama*, *Maslahah* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, kategori *Maslahah* jenis ini berkaitan dengan *Maqasid Syari'ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat *daruri* (pokok), *kedua*, *Maslahah* yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para *mujtahid* untuk merealisirnya dalam kehidupan.

Tentang persyaratan untuk menggunakan *maslahah mursalah* ini, dikalangan Ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Zaky

²⁵*Ibid.*, 552

²⁶Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul...*, 237

al-Din Sya'ban,²⁷ misalnya menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *Maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan *Maslahah mursalah*. Hakekat *Maslahah mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam *nash*, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajarkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'. Abdul Karim Zaidan dan Muhammad Abu Zahrah²⁸ menyebutkan dengan *maslahah* yang sesuai dengan tujuan syara'. Sementara itu Jalaluddin Abdurrahman²⁹ menyebutkan bahwa hendaklah *maslahah* itu menyangkut hal-hal yang bersifat *daruri*. Maksudnya disyaratkan bahwa *maslahah* itu untuk memelihara persoalan yang *daruri*, seperti berkaitan dengan terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.

- 2) *Maslahah mursalah* itu hendaklah *maslahah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.³⁰

Menurut Zaky al-Din Sya'ban,³¹ disyaratkan bahwa *maslahah mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.

- 3) *Maslahah mursalah* hendaklah *maslahah* yang bersifat umum.

Yang dimaksud dengan *maslahah* yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.³² Jalaluddin Abdurrahman³³ menyebutkan dengan *maslahat kulliyah* bukan *juziyah*. Maksudnya *maslahat* yang

²⁷Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965), 173

²⁸Zaidan. *Al-Wajiz Fi Ushul...*, 242, Lihat juga Zahrah, *Ushul al-Fiqh...*, 279

²⁹Abdurrahman, *Al-Masalih al-Mursalah ...*, 50

³⁰*Ibid.*, 51

³¹Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh ...*, 173

³²*Ibid.*, 173

³³Abdurrahman. *Al-Masalih al-Mursalah...*, 51

mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja. Dari tiga syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi. Di samping tiga syarat yang telah disebutkan ini, terdapat syarat lain, bahwa *Maslahah mursalah* itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal.³⁴ Maksudnya, secara substansial *maslahah* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman³⁵ menyebutkan bahwa *maslahah mursalah* hendaklah *maslahah* yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.

Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu kepada *maslahah* yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan. Pada akhirnya, dari persyaratan *maslahat mursalah* yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan di kalangan pakar *Ushul Fiqh*, ternyata yang terpenting adalah *maslahah mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan *syara'*, dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.

***Maslahah* Sebagai Upaya Membangun Ekonomi yang Beretika**

Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan masing-masing individu. Sehingga dalam persoalan pekerjaan juga tidak bisa dibenarkan jika seorang majikan menjadikan buruh atau pegawainya sebagai manusia yang kurang terhormat, dalam kegiatan ekonomi lainnya juga sangat menjunjung tinggi etika dan melindungi manusia dari kerusakan. Dalam kegiatan sosial pun mereka yang berada dikasta atas maupun orang yang berkuasa tidak bisa semena-mena dengan kaum yang berada dibawah. Dalam Islam, kaum marjinal mendapat tempat yang sangat tinggi sebagai seorang borjuis sebagaimana seorang majikan juga bekerja dengan mempekerjakannya. Di dunia ini semua manusia jika dirunut semuanya adalah buruh bahkan seorang bos dan majikan sekalipun karena terjadinya perputaran proses yang terus menerus. Jika diumpamakan, seorang pegawai pabrik makanan

³⁴Zahrah. *Ushul al-Fiqh...*, 280

³⁵Abdurrahman. *Al-Masalih al-Mursalah...*, 52

menjadi buruh majikannya, majikan tersebut menjadi buruh majikan berikutnya hingga posisi teratas. Orang yang dalam posisi teratas ini akan menjadi buruh dari para pembeli makanan tersebut dan seterusnya. Dengan demikian, entitas pekerja baik majikan maupun pegawai atau buruh keduanya disejajarkan.

Ada beberapa pendapat yang besar di kalangan ekonom terkait masalah pengupahan misalnya, ebagian ekonom mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, sedangkan yang lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan produktivitas majinal. Menurut teori ekonomi konvensional kekayaan akan bertambah searah dengan peningkatan ketrampilan dan efisiensi para tenaga kerja, dan sejalan dengan persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi. Kesejahteraan ekonomi setiap individu tergantung pada perbandingan antara produksi total dengan jumlah penduduk atau yang dewasa ini disebut pendapatan riil per kapita.³⁶

Menurut Adam Smith pembayaran uang yang terbesar untuk membiayai produksi dan distribusi ialah upah, sewa dan laba. Dengan demikian upah para pekerja tidak dapat dibayarkan seluruhnya sebanyak nilai riil produk yang dihasilkannya, karena sebagian dari nilai riil tersebut harus disediakan untuk laba. Laba merupakan unsur mutlak dari sebuah produksi.³⁷ Menurut orang kapitalis upah yang wajar menurut mereka, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut, apabila beban hidupnya bertambah pada batas yang paling minim. Sebaliknya mereka akan menguranginya, apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, nilai tukar seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang. Sedangkan menurut sosialis, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang, yang di dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami.³⁸

Kelebihan nilai produktivitas kerja kaum buruh atas upah alami inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih, yang hanya dinikmati oleh para pemilik modal. Makin kecil upah yang dibayarkan pada kaum buruh, makin besar nilai lebih yang dinikmati oleh pemilik

³⁶George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*. Terj, Gilarso, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 55

³⁷*Ibid.*, 58

³⁸Ludwic Von, *Sosialism An Economic And Sociological Analysis*, (USA: Indianapolis, 1973), 143

modal, yang menurut Marx berarti penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh.³⁹ Pada dasarnya teori ini diambil dari ahli ekonomi Kapitalis Adam Smith. Kemudian balas menyerang Smith dengan teori tersebut. Menurutnya, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang, yang di dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja kaum buruh atas upah alami inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih, yang hanya dinikmati oleh para pemilik modal. Makin kecil upah yang dibayarkan pada kaum buruh, makin besar nilai lebih yang dinikmati oleh pemilik modal, yang menurut Marx berarti penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh.⁴⁰

Pengertian etika sangat beragam, Sebagai hasil refleksi etika adalah pemikiran moral, karena itu dianggap sebagai salah satu cabang filsafat Moral.⁴¹ Wacana di kalangan para ahli etika modern. Bahwa etika tidak hanya berbicara pengetahuan baik dan buruk. Etika tidak hanya berbicara dari sisi normatif saja. Etika mencakup kehidupan yang lebih luas. Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' ulumuddin* menjelaskan pengertian khuluq (Etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pemikiran. Dengan demikian etika dalam ekonomi adalah ahklak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah di yakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.⁴²

Hubungan etika dan ekonomi dari definisi diatas dapat di simpulkan studi tentang etika mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya ekonomi. Menanggapi begitu eratnya keterkaitan antara etika dengan ekonomi, dengan mengutip pendapat Syafruddin Prawiranegara, dawam raharjo menyimpulkan bahwa ekonomi, baik dalam arti ilmu ataupun kegiatan, dimana mana adalah sama. Aspek yang membedakan dengan ekonomi lainnya adalah moral ekonominya. karena itu, yang bisa di pelajari secara lebih kusus adalah etika ekonominya, misalnya menurut ajaran Islam, atau salah satu tokoh di angapan memiliki

³⁹Frans Magnis, *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialis Utopis perselisihan Refisionisme*, (Jakarta: Gramedia, 1999), 185

⁴⁰William A. Mc. Eachern, *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer*, (Jakarta: Thomson Learning, 2001), 222-223

⁴¹Dimiyati, "*Ekonomi Etis:...*", 155

⁴²Juliyani, "*Etika Bisnis ...*", 64.

pemikiran di bidang “etika ekonomi” tersebut Karl Marx, Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun, al-Ghazali dan seterusnya.⁴³

Konsep etika dalam ekonomi ini tentu mempunyai korelasi yang sangat erat dengan konsep *maslahah*. Keadilan, kebaikan, serta tidak ada penipuan mempunyai esensi yang diambil melalui konsep *maslahah*. Dalam pemaknaan yang lebih jauh, bahwa etika menjadi puncak dari sebuah konsep *maslahah*, yaitu menciptakan sebuah pribadi yang berperilaku ekonomi mengedepankan etika guna mewujudkan *maslahah* bagi lawan pelaku ekonomi.

D. Penutup

Praktik ekonomi yang menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia seakan mengesampingkan prinsip-prinsip kemanusiaan karena dikalahkan oleh ego pribadi. Kapitalisasi oleh penguasa dan atasan, monopoli perdagangan oleh pengusaha dan praktik kebohongan dalam jual beli hingga praktik riba dimungkinkan menjadi nilai negatif tersendiri dalam praktik ekonomi hari ini. *Maslahah* yang mengusung estetika etika dalam setiap perilaku manusia, dimana perilaku-perilaku ekonomi yang mengesampingkan unsur etika sangat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan serta bertentangan dengan ajaran Islam yang mengusung misi *maslahah*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Jalaludin, *Al-Maralih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet.1 1983.
- Abdurrahman, Jamaluddin, *Al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Al-Birri, Zakariya, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad Littba'ah, 1975.
- Al-Buti, Muhammad Said Ramadan, *Dawabit al maslahah fi al Syariah al Islamiyah*, Beirut: Mu'assasat al Risalah, 2000 M.
- Al-Ghozali, *Al-Mustasfa*, Mesir: Maktabah al-Jundiyah, 1971.
- Al-Khan, Mustafa Said, *Asar al-Ikhtilaf Fi al-Qowa'id al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Kairo: Muasasah al-Risalah, 1969.
- Al-Khind, Mustafa Said, *Asr al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fiqaha'*, Kairo: Muassasah al-Risalah, 1969.
- Asyur, Muhammad tahir Ibn, *Maqoshid Syariah al Islamiyah*, Jordan: dar al Nafi'i 2001 M/1422 H.

⁴³Dimiyati, “*Ekonomi Etis: ...*”,155-156

- Dimiyati, A., "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam", *Jurnal La_riba* Volume 1 Nomor 2, Desember 2007.
- Eachern, Wiliam A. Mc., *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: Thomson Learning, 2001.
- Juliyani, Erly, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ulumul Qura*, Vol. 07 No. 1, 2016.
- Magnis, Frans, *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialis Utopis Perselisihan Refisionisme*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Rabuh, Muhammad al-Said Abd, *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'inda al-Ushuliyyin*, Mesir: Mathba'ah al Sa'adah, 1980.
- Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*. Terj, Gilarso, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Sya'ban, Zaky al-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965.
- Von, Ludwic, *Sosialism An Economic And Aociological Analysis*, USA: Indianapolis, 1973.
- Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arobi, 1958.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Asruh wa Arauh wa Fiqhuh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah. Cet. VI, 1977.